

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perekrutan Tenaga Kerja Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan umur dalam Putusan Pengadilan Nomor: 75/Pid/2009/PTTK dilaksanakan dalam wujud pemidanaan, yaitu majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ismail dengan pidana penjara selama 1 tahun, karena secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana perekrutan Tenaga Kerja Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan umur. Pertanggungjawaban pidana tersebut merupakan suatu mekanisme dalam peradilan pidana, yang menunjukkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana perekrutan Tenaga Kerja Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan umur, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, karena terdakwa secara sengaja melakukan kesalahan, memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana serta tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi terdakwa untuk terlepas dari hukuman sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukannya.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku perekrutan Tenaga Kerja Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan umur dalam Putusan Pengadilan Nomor: 75/Pid/2009/PTTK adalah didasarkan pada keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban dan keadilan, sehingga hakim menjatuhkan pidana berupa penjara selama 1 tahun kepada pelaku tindak pidana perekrutan terhadap TKI yang tidak memenuhi persyaratan umur, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan pelaku tidak mengulangi perbuatannya, membebaskan rasa bersalah pada terdakwa dan memenuhi aspek keadilan bagi pelaku, korban maupun bagi masyarakat. Dasar yuridis penjatuhan sanksi terhadap terdakwa adalah minimal terdapat dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Alat bukti sah tersebut diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana dalam bentuk ppidanaan pelaku tindak pidana perekrutan TKI yang tidak memenuhi persyaratan umur hendaknya dilaksanakan secara optimal dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku dan agar tidak terjadi lagi perekrutan TKI yang tidak memenuhi persyaratan umur pada masa mendatang.

2. Aparat penegak hukum dan instansi terkait hendaknya menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat khususnya yang tinggal di daerah pedesaan/ pedalaman sehingga mereka memiliki pemahaman mengenai syarat untuk menjadi TKI dan tidak mudah tertipu oleh agen atau sponsor dari perusahaan perekrutan TKI yang banyak mencari calon TKI di desa-desa.